



**PUTUSAN**

Nomor 104/Pdt.G/2012/PA.Buol

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**NAMA PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, Alamat Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**NAMA TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, Alamat Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Buol;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, Nomor 104/Pdt.G/2012/PA.Buol, tanggal 21 September 2012 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Hari Jum'at tanggal 24 Oktober 2008 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/9/X/2008, tertanggal 24 Oktober 2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Lakuan Buol sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kurang lebih 4 tahun, pada awalnya pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun dan sekarang berada dibawah asuhan oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak 10 Maret 2011 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
  - a. Tergugat suka berjudi;
  - b. Tergugat suka minum-minuman keras bahkan sampai mabuk;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Maret 2011 yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Desa Lakea di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat pernah hadir satu kali pada sidang kedua, selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun padanya telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Buol;

Bahwa Majelis Hakim pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak telah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian selanjutnya Ketua Majelis mewajibkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator IMAM MASDUQI, S.Ag., SH., namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Oktober 2012 proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa pada sidang lanjutan Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 104/Pdt.G/2012/PA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buol tertanggal 21 September 2012 dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili dari Pemerintah Desa Lakuan Buol tertanggal 19 September 2012, selanjutnya diberi kode Bukti P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/9/X/2008, tertanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode Bukti P.2.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, Alamat Kabupaten Tolitoli. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, saksi hadir sebagai wali pada acara pernikahannya, namun saksi lupa waktu pelaksanaannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah di rumah bersama tidak jauh dari rumah saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun serta telah dikaruniai seorang anak, namun sejak awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan oleh sikap Penggugat yang tidak peduli dengan urusan ekonomi keluarga;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa saksi sudah memberikan kebun dan sawah kepada Penggugat untuk dikelola bersama Tergugat, namun Tergugat malas mengelola kebun dan sawah tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat sering berjudi dan menjual kupon putih atau togel, bahkan saksi sendiri pernah ditawari untuk membelinya, namun saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada bulan Maret 2011, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Lakea;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang menjenguk ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi, ibu Penggugat, saudara Penggugat, dan aparat desa setempat sebagai orang tua telah berusaha mendamaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya dengan cara-cara yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

2. NAMA SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, Alamat Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, saksi hadir pada acara pernikahannya, namun saksi lupa waktu pelaksanaannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah bersama tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun serta telah dikaruniai seorang anak, namun sejak awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat sering berjudi dan menjual kupon putih atau togel;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum-minuman keras, namun sering kali apabila saksi berada dekat dengan Tergugat saksi mencium bau minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada bulan Maret 2011, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya di Lakea;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang menjenguk ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi, orang tua Penggugat dan paman Penggugat serta aparat desa setempat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain, dan pada kesimpulannya ia tetap pada gugatan semula serta mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedang ternyata Tergugat hanya satu kali hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil sepatutnya, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 121 Rv.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama maupun pada sidang lanjutan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, namun upaya perdamaian dimaksud tidak berhasil, kewajiban upaya damai tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan, pada saat sidang yang dihadiri Penggugat dan Tergugat pun telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi di luar persidangan yang merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun upaya perdamaian melalui mediasi pun gagal;-----

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 September 2012 pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2008, tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, dalam perjalanan rumah tangganya mengalami ketidakharmonisan sejak tanggal 10 Maret 2011 karena perilaku Tergugat yang sering minum-minuman keras dan bermain judi yang mengakibatkan Tergugat pergi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Tergugat hingga saat ini tanpa ada memberi nafkah maupun sekedar menjalin komunikasi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban maupun bantahannya karena Tergugat tidak lagi hadir pada sidang lanjutan, meskipun padanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaannya dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I dan NAMA SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yakni berupa Asli Surat Keterangan Berdomisili dari Pemerintah Desa Lakuan Buol tertanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat berdomisili di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim berwenang mengadili perkara dimaksud karena secara yuridis merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/9/X/2008 tertanggal 24 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Lakuan Tolitoli pada tanggal 24 Oktober 2008 yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa jumlah 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian, sebagaimana pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg dan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah ayah kandung Penggugat dan tetangga Penggugat yang merupakan orang yang pantas dan layak untuk menjadi saksi dalam perkara ini (sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan setelah disumpah kemudian memberikan keterangan secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya (sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.) yakni bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Desa Lakuan Tolitoli dan kedua saksi tersebut hadir pada acara pernikahannya. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan bersama-sama membina rumah tangga yang bahagia di rumah kediaman bersama yakni di Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli dan telah dikaruniai

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak, namun sejak awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat sering bermain judi dan menjual kupon putih atau togel;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan pada bulan Maret 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu kedua belah pihak sudah tidak ada komunikasi serta tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa kedua belah pihak sebelum berpisah tempat tinggal telah dinasehati agar hidup bersama lagi sebagai suami isteri yang harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 4 huruf (b) yang kemudian dikaitkan dengan bukti kedua saksi Penggugat di persidangan, telah dapat diketahui bahwa kedua saksi tidak mengetahui tentang dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering minum minuman keras, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat yang dinyatakan terbukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah isteri dan suami sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2008 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli dengan akta nikah Nomor 127/9/X/2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, namun saat ini Penggugat berdomisili di Desa Lakuan Buol, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak awal tahun 2011 mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berjudi dan menjual kupon putih atau togel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2011 yang saat ini telah mencapai 1 tahun 8 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi yang baik dengan penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat dan aparat Desa Lakuan Tolitoli telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keenam fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah pemohon dan termohon pada tanggal 24 Oktober 2008 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama di Desa Lakuan Tolitoli dan telah dikaruniai seorang anak, dan karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya pada awal tahun 2011 yang disebabkan perilaku Penggugat yang sering menjual kupon putih atau togel mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal, keduanya pun telah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah, apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah sebaliknya apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun seiring perjalanan waktu pada awal tahun 2011 rumah tangganya mengalami ketidakrukunan disebabkan perilaku Tergugat yang sering berjudi dan menjual kupon putih atau togel yang tidak dapat diatasi karena tidak ada perubahan, mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 8 bulan, hal ini mengindikasikan suatu keadaan yang tidak mungkin terjadi dalam suatu rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Apalagi sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi serta tidak lagi menjalani kehidupan layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling membantu serta saling memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa antara keduanya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan yang terus menerus yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan upaya perdamaian pun telah dilakukan oleh majelis hakim di persidangan, hal mana nasehat-nasehat yang diberikan oleh keluarga dan majelis hakim tidak dapat menggoyahkan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini menunjukkan Penggugat tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (a) dan huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya cukup beralasan dan patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, KUHPerdara, R.Bg., Rv., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Demikian  
dijatuhkan putusan ini di Buol, pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1434 Hijriah dalam permusyawaratan

15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari AHMAD PADLI, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MURZANI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

**AHMAD PADLI, S.Ag.**

Hakim Anggota I

ttd

**IMAM MASDUQI, S.Ag., SH.**

**S.HI.**

Hakim Anggota II

ttd

**AHMAD EDI PURWANTO,**

Panitera Pengganti  
ttd

**MURZANI, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)